



P U T U S A N

Nomor : 0378/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0378/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 25 Nopember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/17/V/2006, tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara ;

2.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gajah Mati hingga sekarang, dan dalam pernikahan tersebut sudah bergaul sebagai mana suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;

3.

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan perkecokan terus-



menerus ;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan belum dikaruniai keturunan, sedangkan usaha sudah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat baik dengan medis maupun dengan dukun kampung, akan tetapi belum berhasil, selain itu juga Tergugat sering bertindak dan berkata kasar, menyakiti badan jasmani Penggugat, apabila diberi tahu dan dinasehati Tergugat tidak mau terima ;
5. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2010, terjadi puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pada malam itu terulang kembali saling salah- menyalah kan tentang masalah belum memiliki keturunan, akhirnya Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di tempat orang tua Penggugat ;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan juga tidak ada mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan ;
7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat mempertahankan dan meneruskan kerukunan berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menunjuk orang lain sebagai



kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 30 Nopember 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 dengan Berita Acara Panggilan Nomor : 0378/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

Photocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu Tengah Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 73/17/V/2006 Tanggal 29



Mei 2006 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut
Penggugat telah menghadirkan saksi- saksinya di
persidangan, masing- masing bernama :

SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU TENGAH, saksi memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga dekat rumah Penggugat
;

Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat terikat
perkawinan sah yang menikah tahun 2006 akan
tetapi belum dikaruniai keturunan ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
tinggal bersama di Desa Gajah Mati rumah
sendiri;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun, kemudian sering diwarnai
perselisihan terus dan saksi sudah 3 kali pernah
melihat dan mendengarnya;

Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena dalam
membina rumah tangga belum dikaruniai keturunan
sehingga antara keduanya saling salah
menyalahkan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering berobat



ke dokter dan dukun kampung supaya mendapat keturunan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selain faktor tidak mempunyai keturunan penyebab perselisihan karena Tergugat sering bertindak kasar dan menyakiti badan Penggugat atau memukul ;

Bahwa, sejak 1 tahun lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu lagi dan tidak pernah kembali kerumah lagi;

Bahwa, upaya pihak keluarga sudah pernah untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sepakat untuk bercerai;

SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga dekat rumah Penggugat ;

Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir pernikahannya ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun setelah itu berpisah rumah hingga sekarang ;



Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena saksi mendengar sendiri bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat ;

Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena belum dikaruniai anak dan telah berobat baik melalui dukun kampung maupun dokter namun tidak berhasil;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun terakhir ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi dan tidak pernah nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa, upaya pihak keluarga bersama aparat desa sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada



hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah



dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan belum dikaruniai keturunan dalam rumah tangga yang telah berlangsung selama 5 tahun setelah itu Tergugat sering bertindak kasar, menyakiti badan jasmani Penggugat dan sebagai puncak perselisihan terjadi tanggal 18 Januari 2010 sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang berjalan lebih kurang 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dipersidangan, masing-masing bernama ARIF



SUSILO Bin SUMANI dan JUARI Bin TOKIRAN

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah yang menikah tanggal 28 Mei 2006 ;

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan belum dikaruniai keturunan juga Tergugat sering bertindak kasar dan menyakiti badan jasmani Penggugat ;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak itu 9 bulan secara terus-menerus karena Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adanya cekcok yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat karena disebabkan belum dikaruniai keturunan, yang berakibat keduanya berpisah dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik layaknya kehidupan suami isteri dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara



ini telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sehingga gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;



Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat

(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 403.000,- (Empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SIRJONI**. dan **Drs DAILAMI**. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NORA ADDINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa



hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti,

Drs. DAILAMI

NORA ADDINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Biaya Proses = Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Penggugat 1 x = Rp. 104.000,-

Biaya Panggilan Tergugat 2 x = Rp. 208.000,-

Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 403.000,-

(Lima ratus lima ribu rupiah)